

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PELAKU VANDALISME  
(Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

**RIDHO HAFIDZ BASHIRI**  
**C 100 180 224**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PELAKU VANDALISME  
(Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo)**

**PUBLIKASI ILMIAH**


Oleh :

**RIDHO HAFIDZ BASHIRI**

C 100 180 224

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen  
Pembimbing



**(Dr. Muchamad Iksan, S.H.,M.H)**  
NIK/NIDN. 0602096702

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PELAKU VANDALISME  
(Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo)**



**Disusun Oleh:**

**RIDHO HAFIDZ BASHIRI**  
**C.100.180.224**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Hari Selasa, 7 Februari 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Hartanto, S.H., M.Hum.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Rizka, S.Ag., M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)

()  
()  
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta





**Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.**

**NIDN. 0026126801**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Sukoharjo, 18 Januari 2023

Penulis



**RIDHO HAFIDZ BASHIRI**

**C 100 180 224**

# **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU VANDALISME (Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo)**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tindak vandalisme dari proses penegakan hukum pidana di daerah Kabupaten Sukoharjo, kendala-kendala yang dihasapi penegak hukum, dan ditinjau dari prespektif islam (*maqashid syaria'ah*). Tindak vandalisme merupakan tindakan perusakan dan mengotori lingkungan dilakukan biasanya oleh sekelompok remaja dan orang dewasa. Motif yang dilakukan hanya sekedar eksistensi nickname baik untuk kepentingan individu maupun kelompok. Metode penelitian ini bersifat deskriptif yang menggunakan pendekatan dari prespektif yuridis empiris. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada narasumber aparat penegak hukum, pelaku vandalisme, dan korban vandalisme. Metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis, menafsirkan, mendeskripsikan dan menginterpretasi data hasil lisan atau tertulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan penelitian penulis secara penegakan hukum pidana penegak hukum belum melaksanakan sanksi yang berlaku dan lebih mengedepankan upaya persuasif, kemudian terdapat kendala-kendala dari penegak hukum baik itu dari faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, dan faktor masyarakat, secara *maqashid syari'ah* vandalisme masuk keranah *hifdz mal* (memelihara harta) karena menyangkut harta benda yang dirusak atau dikotori membuat kerugian. Berdasarkan penelitian peneliti menyarankan untuk menambah jumlah personil penegak hukum agar dalam melakukan operasi bisa menyangkup semua wilayah Kabupaten Sukoharjo dan para pihak penegak hukum, pemerintah dan masyarakat bersinergi dan bekerja sama dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku vandalisme.

**Kata Kunci :** Vandalisme, Penegakan Hukum, Kendala-Kendala, Maqashid Syari'ah

## **Abstract**

This study aims to describe acts of vandalism from the criminal law enforcement process in the Sukoharjo Regency area, the obstacles faced by law enforcers, and viewed from an Islamic perspective (*maqashid syaria'ah*). Vandalism is an act of destroying and polluting the environment, usually carried out by a group of teenagers and adults. The motive that is carried out is just the existence of a nickname for both individual and group interests. This research method is descriptive using an approach from an empirical juridical perspective. Methods of data collection using library research and field studies by conducting observations and interviews with sources from law enforcement officials, perpetrators of vandalism, and victims of vandalism. The data analysis method uses a qualitative descriptive analysis method, namely by analyzing, interpreting, describing and

interpreting the results of oral or written data according to their classification with the aim of drawing conclusions. Conclusion is done by deductive method. Based on the author's research, in terms of enforcing criminal law, law enforcement has not implemented applicable sanctions and prioritizes persuasive efforts, then there are obstacles from law enforcement, both from law enforcement factors, infrastructure factors, and community factors, in maqashid syari'ah vandalism enters karah hifdz mal (maintaining property) because it involves property that is damaged or polluted causing losses. Based on the research, the researchers suggest increasing the number of law enforcement personnel so that in carrying out operations it can cover all areas of Sukoharjo Regency and law enforcement agencies, the government and the community synergize and work together in enforcing criminal law against perpetrators of vandalism.

**Keywords:** Vandalism, Law Enforcement, Constraints, Maqashid Syari'ah,

## 1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk hidup memerlukan lingkungan yang bersih, indah dan tertib. Sehingga demi mendapatkan hal tersebut dibutuhkan lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik merupakan keadaan dimana terdapat lingkungan yang sehat secara kondisi alam maupun sosialnya. Akan tetapi semakin berkembangnya populasi manusia itu sendiri, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merusak lingkungan. Hal yang sering terjadi disekitar kita seperti mencoret-coret tembok, pagar ataupun juga fasilitas umum. Selain itu banyak sekali ditemukan pamflet, brosur dan poster di berbagai fasilitas umum di pinggir jalan. Perbuatan tersebut membuat keindahan lingkungan sekitar menjadi kumuh dan kotor. Tindakan tersebut termasuk dalam tindakan vandalisme. Definisi vandalisme sendiri adalah kegiatan seseorang dengan merusak barang atau benda milik orang lain atau fasilitas umum. Pada KBBI, vandalisme diartikan sebagai perbuatan merusak atau menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya) "atau" perusakan atau penghancuran secara kasar dan ganas.<sup>1</sup> Vandalisme dianggap sebagai tindak pidana berupa pelanggaran dan dapat dianggap sebagai tindak pidana ringan. Dilihat dari sanksi yang dikenakan kepada pelaku vandalisme, sanksi berupa denda dan kurungan (yang dapat diganti dengan denda). Pengaturan vandalisme

---

<sup>1</sup> Kata "vandalisme" dalam Kbbi diartikan sebagai perbuatan merusak atau menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya) "atau" perusakan atau penghancuran secara kasar dan ganas.

ada pada Buku Ketiga Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelanggaran keamanan umum terhadap orang atau harta benda dan kesehatan. Tindak pidana vandalisme di Kabupaten Sukoharjo kecuali diatur didalam KUHP juga diatur di Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 Ketertiban Umum. Dalam perda ini dimuat aturan sebagai upaya dalam penegakan hukum tindak pidana vandalisme. Dalam perda ini, Vandalisme diatur dalam Pasal 19 ayat 3 huruf a, sedangkan sanksi terdapat pada Pasal 52 ayat 2 dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah). Dalam hal ini yang mempunyai wewenang untuk menindak terhadap upaya penegakan hukum terhadap vandalisme di Kabupaten Sukoharjo adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum atau skripsi yang berjudul: “***PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU VANDALISME (Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo)***”.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu metode yuridis-empiris. “Pendekatan yuridis empiris adalah cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dahulu untuk kemudian dilanjutkan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan-lapangan.”<sup>2</sup> Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris karena menggunakan pendekatan dari prespektif yuridis atau norma-norma hukum di masyarakat dan meninjau praktik penegakan hukum di Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran

---

<sup>2</sup> Suratman dan H. Philips Dilah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Alfabeta, hlm. 53

<sup>3</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 25

selengkap-lengkapnya mengenai kasus vandalisme ditinjau dari penegakan hukumnya, kendala-kendala dalam penegakan hukum, dan prespektif islam (*maqashid syari'ah*)

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme Di Kabupaten Sukoharjo**

##### **1. Gambaran Umum Tindak Pidana Vandalisme di Kabupaten Sukoharjo**

Menurut penuturan Agus Dwi selaku PLT Kabid Satpol PP Kabupaten Sukoharjo, kasus vandalisme di Sukoharjo sendiri semenjak ada wabah virus covid-19 mengalami penurunan tapi di beberapa sudut kota masih ada *public space* yang dijadikan tempat untuk melakukan aksi vandalisme bahkan tidak jarang ditemukan di rambu lalu lintas terdapat coret-coretan yang menutupi rambu lalu lintas tersebut.<sup>4</sup>

Penurunan perilaku vandalisme menurut AD salah seorang pelaku vandalisme, dikarenakan berkurangnya minat remaja Sukoharjo akan vandalisme, dikarenakan pandemi yang berkepanjangan dan interaksi antar remaja terbatas membuat berkurangnya aksi vandalisme yang dilakukan, apalagi saat pandemi setiap malam pukul 23.00 WIB di Sukoharjo terdapat operasi gabungan dari dinas terkait guna untuk membubarkan kerumunan. Tetapi hal itu tidak membuat beberapa pelaku tidak melakukan aksinya, ada juga yang masih melakukan aksi vandalisme. Menurut keterangan pelaku ada beberapa pelaku baru yang melakukan aksi vandalisme hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa nickname baru yang tersebar di beberapa titik di Sukoharjo, ada juga pelaku lama yang biasanya dalam melakukan aksinya dilakukan pada saat dini hari dengan hanya sendiri atau paling banyak tiga orang dan biasanya dalam setiap pelaku sedang pergi atau keluar malam untuk nongkrong kemanapun selalu membawa pylox.<sup>5</sup>

Nickname sendiri menurut pelaku merupakan huruf, tanda, pola yang memiliki ciri khas tersendiri untuk membedakan identitas dari kelompok atau

---

<sup>4</sup> Agus Dwi, PLT Kabid Satpol PP Kabupaten Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, pada Jumat 14 Oktober 2022 pada pukul 10.00 WIB, di Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo

<sup>5</sup> Pelaku Vandalisme berinisial AD, *Wawancara Pribadi*, pada Jumat 14 Oktober 2022 pada pukul 15:30 WIB, di BeliKopi Solo Baru



individu tersebut agar dalam melakukan aksinya tidak sama oleh pelaku yang lain. Biasanya nickname yang digunakan pelaku dalam aksi vandalisme selalu dengan huruf, tanda, dan pola yang sama. Hal ini membuat antar pelaku yang lain bisa saling membedakan dan tidak saling mengemblok vandalisme dari pelaku yang lain.<sup>6</sup>

Di Sukoharjo sebenarnya terdapat komunitas grafiti yang bisa menjadi wadah agar tindak vandalisme bisa berkurang yang bernama Matun 57511, dimana dalam melaksanakan aksi grafitinya mereka terlebih dahulu izin kepada warga yang tempatnya akan di grafiti. Komunitas ini juga memiliki tempat-tempat yang sudah berizin dari warga sekitar agar dapat menjadi wadah berkreasi bagi mereka dan bisa menyalurkan bakat tanpa harus melanggar aturan yang berlaku.<sup>7</sup> Komunitas grafiti Matun 57511 juga sering mengadakan acara-acara seperti lomba grafiti yang diadakan di tempat yang sudah berizin, ini sebenarnya bisa menjadi wadah bagi para pemeran seni jalanan jika pemerintah Kabupaten Sukoharjo bisa merangkul komunitas ini, sehingga dapat mengembangkan kreatifitas yang legal karena kegiatannya biasanya sudah izin dengan pihak-pihak terkait.<sup>8</sup>

Di Sukoharjo sebenarnya terdapat komunitas grafiti yang bisa menjadi wadah agar tindak vandalisme bisa berkurang yang bernama Matun 57511, dimana dalam melaksanakan aksi grafitinya mereka terlebih dahulu izin kepada warga yang tempatnya akan di grafiti. Komunitas ini juga memiliki tempat-tempat yang sudah berizin dari warga sekitar agar dapat menjadi wadah berkreasi bagi mereka dan bisa menyalurkan bakat tanpa harus melanggar aturan yang berlaku.<sup>9</sup> Komunitas grafiti Matun 57511 juga sering mengadakan acara-acara seperti lomba grafiti yang diadakan di tempat yang sudah berizin, ini sebenarnya bisa menjadi wadah bagi para pemeran seni

---

<sup>6</sup> Pelaku Vandalisme berinisial AD, *Wawancara Pribadi*, pada Jumat 14 Oktober 2022 pada pukul 15:30 WIB, di BeliKopi Solo Baru

<sup>7</sup> Pelaku Vandalisme berinisial AD, *Wawancara Pribadi*, pada Jumat 14 Oktober 2022 pada pukul 15:30 WIB, di BeliKopi Solo Baru.

<sup>8</sup> Pelaku Vandalisme berinisial AD, *Wawancara Pribadi*, pada Jumat 14 Oktober 2022 pada pukul 15:30 WIB, di BeliKopi Solo Baru.

<sup>9</sup> Pelaku Vandalisme berinisial AD, *Wawancara Pribadi*, pada Jumat 14 Oktober 2022 pada pukul 15:30 WIB, di BeliKopi Solo Baru.

jalanannya jika pemerintah Kabupaten Sukoharjo bisa merangkul komunitas ini, sehingga dapat mengembangkan kreatifitas yang legal karena kegiatannya biasanya sudah izin dengan pihak-pihak terkait.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat Hurlock, perilaku vandalisme didasari bahwa (1) dirinya selalu ingin menjadi pusat perhatian, (2) selalu ingin menonjolkan diri, (3) idealis, (4) mempunyai cita-cita yang tinggi, (5) bersemangat dan mempunyai energi yang besar, serta (6) selalu berusaha memantapkan identitas diri dan ingin mencapai ketidak tergantungan emosional.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, penulis dapat menjabarkan bahwa modus-modus pelaku vandalisme yang dilakukan di Sukoharjo antara lain:<sup>12</sup>

- a. Biasanya dilakukan secara individu atau paling banyak tiga orang, hal ini guna tidak menarik perhatian warga sekitar serta mengurangi keramaian di tengah warga.
- b. Jam operasi pelaku dalam melakukan aksi vandalisme di Sukoharjo dilakukan sekitar jam 23.00 WIB - 03.00 WIB. Dimana jam seperti ini banyak warga yang masih beristirahat dan masih sepi.
- c. Dalam pemilihan tempat biasanya memilih tempat yang bisa terlihat oleh banyak orang, tempat-tempat umum seperti rambu lalu lintas, tembok-tembok baik milik kantor pemerintahan dan warga yang terletak di sepanjang jalan protokol, dan ruko milik warga.

## 2. Motif-motif Tindakan Vandalisme di Kabupaten Sukoharjo

Motif atau motivasi digunakan untuk menunjukkan keadaan seseorang akibat adanya kebutuhan yang mengaktifkan atau membangkitkan perilaku untuk memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>13</sup> Sementara itu, Sardirman memberikan pandangan bahwa motif dapat diartikan sebagai upaya mendorong seseorang

---

<sup>10</sup> Pelaku Vandalisme berinisial AD, *Wawancara Pribadi*, pada Jumat 14 Oktober 2022 pada pukul 15:30 WIB, di BeliKopi Solo Baru.

<sup>11</sup> Hurlock, E.B. 2006. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Edisi Kelima, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm 26.

<sup>12</sup> Pelaku Vandalisme berinisial AD, *Wawancara Pribadi*, pada Jumat 14 Oktober 2022 pada pukul 15:30 WIB, di BeliKopi Solo Baru

<sup>13</sup> Prihatin Effendi, 2017, "Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. VI, No. 2, hlm 105.

untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dalam diri dan dalam diri subjek untuk melakukan tindakan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Bahkan suatu motif dapat disebut sebagai kondisi internal (kesiapan). Dari kata motivasi, motivasi dapat diartikan sebagai daya yang diaktifkan. Motif diaktifkan pada waktu tertentu, terutama ketika kebutuhan untuk mencapai suatu tujuan dirasakan atau mendesak.<sup>14</sup>

Dari pengertian beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa motif adalah suatu pengertian yang mencakup semua pergerakan, alasan dorongan dalam diri manusia yang membuat seseorang melakukan sesuatu. Pada dasarnya semua perilaku manusia memiliki motif. Motif manusia dapat beroperasi secara sadar maupun tidak sadar bagi orang-orang.<sup>15</sup>

Ada beberapa motif kenapa pelaku melakukan tindakan vandalisme di Kabupaten Sukoharjo:<sup>16</sup>

- a) Mereka melakukan aksi vandalisme hanya sekedar menunjukkan kemampuannya tanpa ada motif lain.
- b) Dengan melakukan tindak pidana vandalisme, tujuannya adalah untuk memberikan tanda atau kode bahwa seseorang, kelompok atau gerombolan geng telah mengunjungi tempat yang bertanda nickname geng tersebut, atau memberi tanda bahwa daerah tersebut merupakan wilayah suatu kelompok atau gerombolan geng.
- c) Mereka melakukan hal tersebut karena untuk menjaga eksistensi dari nickname tersebut bagi individu, jika kelompok atau geng berguna untuk menunjukkan bahwa kelompok atau geng tersebut masih eksis di daerah itu. Biasanya nickname memakai pola yang berulang kali dan sama disetiap vandalisme yang dilakukan oleh pelaku. Menurut pelaku eksistensi sendiri dalam vandalisme merupakan hal yang harus dijaga karena itu yang menandakan apakah nickname, kode, tanda dari pelaku dapat terlihat ditempat-tempat publik agar dapat dilihat oleh masyarakat banyak. Karena

---

<sup>14</sup> A.M, Sadirman. 2007, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 73.

<sup>15</sup> Prihatin Effendi, 2017, "Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. VI, No. 2, hlm 105.

<sup>16</sup> Pelaku Vandalisme berinisial AD, *Wawancara Pribadi*, pada Jumat 14 Oktober 2022 pada pukul 15:30 WIB, di BeliKopi Solo Baru

semakin banyak nickname kamu terlihat di ruang publik seperti jalan protokol dan disekitaran lampu merah.

### 3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme di Kabupaten Sukoharjo

Aksi vandalisme di Kabupaten Sukoharjo harus menjadi perhatian khusus bagi pihak yang berwenang karena semakin meresahkan dan memprihatinkan. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan ruang yang bersih, sehat, indah, nyaman, aman dan tertib di Kabupaten Sukoharjo.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, vandalisme tidak diatur secara khusus dan langsung. Pengenaan Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan dalam penanganan kasus vandalisme antara lain:<sup>17</sup>

Pasal 406 ayat (1), yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*

Pasal 408, yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api trem, telegraf, telepon atau listrik, atau bangunan bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

---

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 406 ayat (1), Pasal 408, Pasal 489 ayat (1) diakses melalui <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail> pada tanggal 16 november 2022, pukul 12.30 WIB

Pasal 489 ayat (1), yang berbunyi:

*“Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.”*

Sedangkan permasalahan vandalisme di Kabupaten Sukoharjo sendiri diatur di dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum. Di dalam perda ini, yang berhak untuk menangani masalah vandalisme adalah Satpol PP. Tindak vandalisme diatur di dalam Pasal 19 ayat 3 huruf a dan Pasal 52 ayat (2).

Pasal yang mengatur tentang tindak pidana vandalisme grafiti terdapat pada Pasal 19 ayat 3 huruf a yang berbunyi:

*Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:<sup>18</sup>*

- a. Perbuatan corat-coret atau vandalisme;*
- b. Membuang sampah tidak pada tempat yang sudah ditentukan;*
- c. Penyalahgunakan seperti:*
  - 1. Kegiatan pedagang asongan, mengamen, dan aktivitas penyandang masalah sosial lainnya;*
  - 2. Pemasangan reklame dan atau alat promosi lainnya tanpa izin dari pemerintah daerah;*
  - 3. Kegiatan perbengkelan, kecuali kegiatan perbengkelan resmi di terminal;*
  - 4. Pendirian gubuk, warung/kios, dan/atau aktivitas pedagang kaki lima di tepi/badan jalan, jembatan penyebrangan; dan*
  - 5. Aset pemerintah yang disalahgunakan fungsinya.*

Sementara itu Pasal yang mengatur ketentuan pidana tindak vandalisme sendiri terdapat dalam Bab XVI yang tercantum dalam Pasal 52 ayat (2) yang berbunyi:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum

<sup>19</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 41 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)”.

Sementara pada Pasal 52 ayat (2) diatur bahwa hukuman bagi pelanggar Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dan pada Pasal 52 ayat (4) menyatakan bahwa apa yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) merupakan pelanggaran. Jadi berdasarkan hal ini, tindak pidana vandalisme merupakan bentuk pelanggaran.

Pelanggaran sendiri adalah *wetsdelichten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.<sup>20</sup> Dalam hal ini pelanggaran tidak dirasa pelanggaran kalau tidak diatur dalam undang-undang. Sehingga tindak pidana vandalisme baru diketahui melanggar apabila terdapat undang-undang yang mengatur. Di Kabupaten Sukoharjo tindak pidana vandalisme telah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum.

Dengan masih adanya aksi vandalisme di Kabupaten Sukoharjo, adanya Perda Nomor 3 Tahun 2014 diharapkan dapat berguna sebagai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Satpol PP terhadap tindak pidana vandalisme agar para pelaku menjadi jera dan tidak melakukan lagi tindakannya.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan yang menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dirumuskan dalam prinsip-prinsip tetap dan mewujudkannya sebagai sikap, tindakan sebagai rangkaian tahap akhir dari transformasi nilai yang menciptakan dan memelihara kedamaian sosial.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 78.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm 3.

Satpol PP Kabupaten Sukoharjo dalam wawancara pribadi dengan Agus Dwi selaku PLT Kabid Satpol PP Kabupaten Sukoharjo menjelaskan bahwa jika ada pelaku yang tertangkap melakukan vandalisme, di dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana vandalisme menggunakan upaya persuasif, dimana Satpol PP Kabupaten Sukoharjo lebih mengedepankan himbauan yang dilakukan secara halus kepada pelaku.<sup>22</sup>

Setelah dilakukan penyidikan, jika diketahui pelaku masih berada di bawah umur, hal ini di tunjukkan dengan tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kriteria seorang anak yaitu:<sup>23</sup>

*“Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.”*

Upaya pembinaan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Sukoharjo apabila menangkap pelaku vandalisme yang masih dibawah umur dirasa cukup tepat, apalagi menurut Perda Kabupaten Sukoharjo No 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, pada Pasal 52 ayat (4) menyatakan bahwa apa yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) merupakan pelanggaran. Jadi upaya diversifikasi sangat sesuai dilakukan bagi pelaku vandalisme yang masih anak-anak dimana sudah sesuai persyaratan untuk dilakukan diversifikasi.

Namun, jika diketahui pelaku sudah berumur dewasa, hal ini ditunjukkan dengan pelaku sudah memiliki KTP, maka dapat diteruskan dengan diajukan ke pengadilan. Namun menurut penuturan Agus Dwi selaku PLT Kabid Satpol PP Kabupaten Sukoharjo penegakan hukum vandalisme di Sukoharjo memang lebih mengedepankan upaya persuasif dimana jika pelaku tertangkap dan merupakan pelaku yang sudah cukup umur/dewasa penegakan hukum yang dilakukan hanya sebatas himbauan dan mungkin sanksi yang diberikan hanya sekedar mengecat ulang tempat yang dijadikan aksi vandalisme pelaku. Satpol PP Kabupaten Sukoharjo juga dalam operasinya tidak pernah mendapati pelaku yang sedang melakukan aksi vandalisme, karena kurang tegasnya

---

<sup>22</sup> Agus Dwi, PLT Kabid Satpol PP Kabupaten Sukoharjo, Wawancara Pribadi, pada Jumat 14 Oktober 2022 pada pukul 10.00 WIB, di Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo.

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan anak

penegakan hukum ini menyebabkan pelaku vandalisme masih saja menjaga eksistensinya dalam melakukan aksi vandalisme di Kabupaten Sukoharjo.<sup>24</sup> Sementara upaya yang dilakukan Satpol PP hanya sebatas pengecatan ulang jika ada aduan atau laporan dari masyarakat.

### **3.2 Kendala Yang Dihadapi Satpol PP Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Vandalisme**

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak vandalisme Satpol PP pastilah memiliki kendala-kendala yang dihadapi. Kendala tersebut adalah seperti:<sup>25</sup>

Pertama, pelaku dan saksi yang sulit ditangkap dan/atau ditemukan di tengah malam. Pasalnya, para pelaku biasanya melakukan aksi kejahatan pada jam-jam sepi, lebih tepatnya lewat tengah malam, sedangkan sulit menemukan saksi karena waktu dini hari adalah waktu dimana banyak masyarakat beristirahat. Apalagi para pelaku seperti “*kucing-kucingan*” dengan aparat karena tindakanya sulit diprediksi. Mereka melakukan kegiatannya secara sembunyi-sembunyi dari aparat, dan aparat tidak bisa melakukan patroli menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Kedua, kurangnya sarana prasarana dan personil untuk melakukan patroli intensif di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang cukup luas. Kondisi sarana prasarana yang kurang memadai juga menjadi kendala penindakan vandalisme. Selain itu, jumlah anggota Satpol-PP yang masih kurang membuat patroli intensif di wilayah Kabupaten Sukoharjo menjadi sulit untuk dilakukan guna upaya pencegahan vandalisme.

Ketiga, belum adanya pemahaman bersama tentang bagaimana penanganan vandalisme di antara pihak-pihak yang berwenang. Padahal kerjasama aparatur pemerintah dalam penegakan hukum ikut berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan kerjasama sesuai dengan aturan yang

---

<sup>24</sup> Agus Dwi, PLT Kabid Satpol PP Kabupaten Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, pada Jumat 14 Oktober 2022 pada pukul 10.00 WIB, di Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo.

<sup>25</sup> Agus Dwi, PLT Kabid Satpol PP Kabupaten Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, pada Jumat 14 Oktober 2022 pada pukul 10.00 WIB, di Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo



berlaku di bidang ketertiban dan keamanan.<sup>26</sup> Dalam hal ini pola pikir antar dinas/instansi dalam menangani tindak vandalisme belum ada kesamaan, jadi penanganan tindak vandalisme masih bergerak sendiri-sendiri dan belum bergerak secara terpadu antar dinas/instansi terkait.

Keempat, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam melaporkan tindak vandalisme, padahal masyarakat dapat melapor melalui call center Satpol PP Kabupaten Sukoharjo. Selain itu Satpol PP Kabupaten Sukoharjo juga menerima aduan dari beberapa aplikasi media sosial seperti twitter, facebook, dan instagram. Dalam hal ini, jarang sekali masyarakat melaporkan atau mengadu ketika melihat dan/atau mengetahui adanya tindak vandalisme.

Terakhir, minimnya sumber anggaran (APBN) untuk menangani regulasi daerah terkait tindak vandalisme menjadi kendala dalam penegakan hukum vandalisme. Keterbatasan alokasi anggaran juga menjadi kendala dalam penegakan hukum vandalisme, karena keterbatasan anggaran mengakibatkan kurangnya dukungan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dalam memproses peraturan daerah yang bersangkutan, sehingga penegakan hukum menjadi sedanya dalam pelaksanaannya dilapangan.

Dari kelima hambatan atau kendala tersebut, terlihat jelas kesesuaiannya dengan teori faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dari Soerjono Soekanto.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terkait vandalisme di Kabupaten Sukoharjo adalah Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana Prasarana, dan Faktor Masyarakat.

### **3.3 Vandalisme Dalam Prespektif Islam (Maqashid Syari'ah)**

Vandalisme adalah tindak pidana, sedangkan menurut hukum islam dengan menggunakan istilah *jinayah* dan *jarimah*, yang keduanya memiliki arti yang sama. Para ahli pad bidang hukum islam sering menggunakan kata *Janayat* untuk menyebut kejahatan. *Janayat* berarti perilaku buruk seseorang.<sup>28</sup> Vandalisme yang

---

<sup>26</sup> Rosana, Elya, 2013, Hukum dan perkembangan masyarakat, *Jurnal politik islam TAPIS (Teropong Aspirasi Politik Islam)*, Volume 9. No 1.hlm 100-101.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm 3.

<sup>28</sup> Asadulloh Al Faruk, 2009, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia: Bogor, hlm 16.

juga tertuang dalam bentuk Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Kabupaten Sukoharjo dapat dikategorikan sebagai bentuk *maqashid syari'ah hifz al-mal* (memelihara harta), sehingga di mana tempat-tempat yang indah baik itu milik pribadi maupun milik pemerintah menjadi rusak dan kotor akibat perbuatan vandalisme, yang membuat masyarakat dan pemerintah mengalami kerugian. Perda yang dibuat oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Peraturan ini adalah dalam rangka untuk menertibkan, memberi rasa aman dan keselamatan bagi setiap masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Tujuan ini tentu sangat sejalan dengan tujuan persyari'atan hukum secara umum dalam agama Islam yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan atau kerusakan.

#### **4 PENUTUP**

Satpol PP Kabupaten Sukoharjo dalam praktek penegakan hukum tindak pidana vandalisme melakukan upaya persuasif dimana dalam penegakan hukumnya apabila pelaku tertangkap hanya akan diberikan teguran dan sanksi mengecat ulang tempat yang dijadikan aksi vandalisme pelaku, kemudian dalam prakteknya Satpol PP Kabupaten Sukoharjo tidak pernah menangkap pelaku dikarenakan terdapa kendala-kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Sukoharjo, maka solusi yang ditawarkan Satpol PP jika mendapat laporan dari masyarakat maka Satpol PP merespon dengan mengecat ulang vandalisme yang dilakukan pelaku, akan tetapi jika masyarakat tidak melapor maka tidak ada penanganan apapun dari pihak Satpol PP Kabupaten Sukoharjo. Kemudian dalam penerapan dari Perda Kabupaten Sukoharjo No 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dimana diatur dalam Pasal 19 ayat 3 huruf a tentang vandalisme dan sanksi yang sudah jelas diatur dalam Pasal 52 ayat 2, akan tetapi belum diterapkan dengan baik oleh Satpol PP Kabupaten Sukoharjo.

Kendala penerapan Peraturan Daerah tentang vandalisme di Kabupaten Sukoharjo antara lain sulitnya menangkap dan/atau mengusut pelaku atau menghukum pelaku vandalisme karena melakukan perbuatannya secara diam-diam atau dilakukan pada dini hari. Kendala yang kedua adalah kurangnya sarana, prasarana dan anggota Satpol PP untuk melakukan patroli secara intensif di

wilayah Kabupaten Sukoharjo yang cukup luas. Dalam hal ini, minimnya infrastruktur dan personel mengakibatkan tidak maksimalnya penertiban terkait vandalisme. Ketiga, kurangnya pemahaman bersama antara badan/instansi yang berkompeten tentang cara menangani vandalisme. Terakhir, masyarakat tidak ikut serta dalam upaya penegakan vandalisme karena tidak adanya laporan masyarakat terkait apabila ada aksi vandalisme yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Penegakan hukum vandalisme dalam prinsip *maqashid syari'ah* masuk dalam *hifdzu mal*. Sementara itu dasar larangan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai *jinayah/jarimah ta'zir* adalah karena perbuatan itu merugikan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kata “vandalisme” dalam Kbbi diartikan sebagai perbuatan merusak atau menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya) “atau” perusakan atau penghancuran secara kasar dan ganas.
- Suratman dan H. Philips Dilah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Alfabeta, hlm. 53
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 25
- Agus Dwi, PLT Kabid Satpol PP Kabupaten Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, pada Jumat 14 Oktober 2022 pada pukul 10.00 WIB, di Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo
- Pelaku Vandalisme berinisial AD, *Wawancara Pribadi*, pada Jumat 14 Oktober 2022 pada pukul 15:30 WIB, di BeliKopi Solo Baru.
- Hurloc, E.B. 2006. Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Edisi Kelima, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm 26.
- Prihatin Effendi, 2017, “Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. VI, No. 2, hlm 105.
- A.M, Sadirman. 2007, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 73.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 406 ayat (1), Pasal 408, Pasal 489 ayat (1) diakses melalui <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail> pada tanggal 16 november 2022, pukul 12.30 WIB

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 78.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm 3.
- Rosana, Elya, 2013, Hukum dan perkembangan masyarakat, *Jurnal politik islam TAPIS (Teropong Aspirasi Politik Islam)*, Volume 9. No 1.hlm 100-101.
- Asadulloh Al Faruk, 2009, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia: Bogor, hlm 16.